



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZHARI BIN JAFAR;**
2. Tempat lahir : Kulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 15 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh
Banggalang Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Nagan Raya pada tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, Said Atah S.H., M.H., T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. dan rekan Advokat /Penasehat Hukum Pada SATA ALFAQIH yang beralamat di jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh Nomor 145 Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZHARI Bin JAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket terindikasi Narkotika jenis sabu dibungkus palstik bening dengan berat kotor 15,72 (lima belas koma tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) pack Plastic bening kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan scale digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna putih;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Azhari Bin Jafar** dengan hukuman seringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AZHARI Bin JAFAR pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dipertengahan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli pada tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya pada pertengahan Bulan Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi Faisal (***daftar pencarian orang***) bermaksud hendak

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons senilai Rp. 17.000.000,00- (tujuh belas juta rupiah), setelah disepakati sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menuju pinggir jalan dekat jembatan Desa Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dan bertemu dengan Faisal lalu tanpa seizin pejabat yang berwenang memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons/ 50 gram yang dibungkus plastik bening dan kemudian menyerahkan uang kepada Faisal sejumlah Rp. 17.000.000,00- (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kembali kerumahnya, sesampai dirumahnya terdakwa membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) ons/ 50 gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang masing-masingnya dengan berat 5 (lima) gram lalu dimasukkan kedalam plastik bening untuk kemudian disimpan kedalam kotak rokok merk *Marlboro* warna merah.

- Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dengan membawa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok merk *Marlboro* warna merah menuju rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok merk *Marlboro* warna merah tersebut dibawah pohon pisang disamping rumahnya, selanjutnya dua hari kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya dihubungi oleh Tengku Wan (**daftar pencarian orang**) yang memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian diambil oleh orang suruhan Tengku Wan dan dari transaksi tersebut terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), beberapa waktu setelah itu terdakwa secara berturut-turut mendapatkan pemesanan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Wahap (**daftar pencarian orang**) yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan nilai transaksi yang terdakwa terima sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan nilai transaksi yang terdakwa terima sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi Zekky Zulfadli dan saksi Jaka Putra beserta Tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya atas informasi masyarakat telah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, setelah beberapa waktu melakukan pengintaian disekitaran lokasi rumah tempat tinggal terdakwa, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada dirumahnya di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan disaat penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu degan plastic bening yang diakui terdakwa diperolehnya secara tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastic bening kosong.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 074LL-BB/60050/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 menyatakan bahwa 5 (lima) paket terindikasi Narkotika jenis sabu dibungkus palstik bening dengan berat kotor 15,72 (lima belas koma tujuh dua) yang selanjutnya telah disisihkan sebanyak 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram guna pemeriksaan labolatorium Forensik Polda Sumatera Utara gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Laboratorium Kriminalistik* No. Lab: 5434/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia *forensik* terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat keseluruhan 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram milik Azhari Bin Jafar adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AZHARI Bin pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dipertengahan bulan Juli 2023 terdakwa memperoleh dan selanjutnya ada padanya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) ons/ 50 gram senilai Rp. 17.000.000,00- (tujuh belas juta rupiah) dari Faisal (**daftar pencarian orang**), kemudian membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut kerumahnya di Desa Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya lalu kemudian membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) ons/ 50 gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang masing-masingnya dengan berat 5 (lima) gram lalu dimasukkan kedalam plastik bening untuk kemudian disimpan kedalam kotak rokok merk Marlboro warna merah, lalu keesokan harinya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa membawa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok merk Marlboro warna merah menuju rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok merk Marlboro warna merah tersebut dibawah pohon pisang disamping rumahnya, selanjutnya dua hari kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya dihubungi oleh Tengku Wan (**daftar pencarian orang**) yang memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian diambil oleh orang suruhan Tengku Wan dan dari transaksi tersebut terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), beberapa waktu setelah itu terdakwa secara berturut-turut mendapatkan pemesanan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Wahap (**daftar pencarian orang**) yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan nilai transaksi yang terdakwa terima sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan nilai transaksi yang terdakwa terima sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi Zekky Zulfadli dan saksi Jaka Putra beserta Tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya atas informasi masyarakat telah melakukan penyelidikan peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, setelah beberapa waktu melakukan pengintaian disekitaran

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi rumah tempat tinggal terdakwa, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada dirumahnya di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan disaat penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu degan plastic bening yang diakui ada padanya secara tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastic bening kosong.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 074LL-BB/60050/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 menyatakan bahwa 5 (lima) paket terindikasi Narkotika jenis sabu dibungkus palstik bening dengan berat kotor 15,72 (lima belas koma tujuh dua) yang selanjutnya telah disisihkan sebanyak 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram guna pemeriksaan labolatorium Forensik Polda Sumatera Utara gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Laboratorium Kriminalistik* No. Lab: 5434/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia *forensik* terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat keseluruhan 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram milik Azhari Bin Jafar adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Zekky Zulfadli Bin Edi Surya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Jaka Putra, S. Ab Bin Husni Amri dan anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.30 WIB, di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 15,72 (lima belas koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa pada saat itu turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital scale warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam dari terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 wib, Saksi bersama Saksi Jaka Putra, S. Ab Bin Husni mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba kemudian Saksi bersama Saksi Jaka Putra dan petugas lainnya menuju TKP yaitu di Desa Kulu Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di luar rumahnya, lalu Saksi dan petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah ditangkap, Saksi Jaka Putra menanyakan kepada Terdakwa dimana terdakwa meletakkan sabunya, Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui bahwa ia menyimpan narkoba jenis sabu di bawah pohon pisang di samping rumahnya. Kemudian Saksi dan petugas lainnya menuju ke tempat tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dan mengambil barang bukti tersebut, setelah diambil oleh Terdakwa, lalu ditunjukkan kepada Saksi dan petugas lainnya yaitu 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Saksi Jaka Putra kembali mengecek di sekitar pohon pisang dan mendapatkan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong dan 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan putih, selanjutnya Saksi menelpon kepala desa setempat untuk datang ke rumah Terdakwa, tidak lama kepala desa tiba di TKP, lalu Saksi menjelaskan tentang kejadian yang telah terjadi, lalu Saksi mengajak kepala desa untuk menyaksikan Saksi dan petugas lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti lainnya namun tidak ditemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya Saksi Jaka Putra menunjukkan barang bukti kepada kepala desa setelah selesai ditunjukkan Saksi dan petugas lainnya membawa Terdakwa bersama

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada terdakwa adalah milik nya yang dibeli dari Faisal (DPO) pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 18.00 wib di desa Blang Meurandeh, Kec. Beutong, ATeuh Banggalang, Kab. Nagan Raya dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang didapatkan dapatkan dari Faisal (DPO) sudah ada yang terjual dan yang Saksi dan petugas lainnya temukan merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa Timbangan tersebut diduga untuk menimbang narkoba jenis sabu yang akan dijual dan handphone tersebut diduga digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi serta transaksi narkoba jenis sabu dengan Faisal dan pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jaka Putra, S. Ab Bin Husni Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Zekky Zulfadli Bin Edi Surya dan anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 15,72 (lima belas koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa pada saat itu turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital scale warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam dari terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 wib, Saksi bersama Saksi Zekky Zulfadli Bin Edi Surya mendapat informasi dari masyarakat adanya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba kemudian Saksi bersama Zekky Zulfadli Bin Edi Surya dan petugas lainnya menuju TKP yaitu di Desa Kulu Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di luar rumahnya, lalu Saksi dan petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah ditangkap, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana terdakwa meletakkan sabunya, Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui bahwa ia menyimpan narkoba jenis sabu di bawah pohon pisang di samping rumahnya. Kemudian Saksi dan petugas lainnya menuju ke tempat tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dan mengambil barang bukti tersebut, setelah diambil oleh Terdakwa, lalu ditunjukkan kepada Saksi dan petugas lainnya yaitu 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Saksi kembali mengecek di sekitar pohon pisang dan mendapatkan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong dan 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan putih, selanjutnya Saksi Zekky Zulfadli Bin Edi Surya menelpon kepala desa setempat untuk datang ke rumah Terdakwa, tidak lama kepala desa tiba di TKP, lalu Saksi Zekky Zulfadli Bin Edi Surya menjelaskan tentang kejadian yang telah terjadi, lalu Saksi Zekky Zulfadli Bin Edi Surya mengajak kepala desa untuk menyaksikan Saksi dan petugas lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti lainnya namun tidak ditemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya Saksi menunjukkan barang bukti kepada kepala desa setelah selesai ditunjukkan Saksi dan petugas lainnya membawa Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada terdakwa adalah milik nya yang dibeli dari Faisal (DPO) pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 18.00 wib di desa Blang Meurandeh, Kec. Beutong, ATeuh Banggalang, Kab. Nagan Raya dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang didapatkan dapatkan dari Faisal (DPO) sudah ada yang terjual dan yang Saksi dan petugas lainnya temukan merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa Timbangan tersebut diduga untuk menimbang narkoba jenis sabu yang akan dijual dan handphone tersebut diduga digunakan oleh

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk berkomunikasi serta transaksi narkoba jenis sabu dengan Faisal dan pembeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bustami Bin Jafar, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan warga desa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, di Desa Kulu, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya, adapun yang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yang mana saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital scale warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib, Saksi sedang berada di rumah, di Desa Kulu Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, kemudian Saksi melihat handphone ada panggilan masuk dari salah satu anggota Polisi dan mengatakan kepada Saksi "dimana pak kechik? kami sekarang lagi di rumah Azhari, apakah pak keuchik bisa datang kemari?", Saksi menjawab "baik pak, saya langsung ke sana", lalu Saksi mematikan telpon tersebut dan langsung menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah tersebut, Saksi menanyakan kepada polisi yang ada di lokasi "ada kejadian apa ini pak?", kemudian anggota polisi tersebut menjelaskan kronologis kejadian kepada Saksi dan menunjukkan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital scale warna hitam, 1 (satu) unit timbangan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam yang disita dari Terdakwa, kemudian anggota kepolisian meminta Saksi untuk mendampingi penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu, lalu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa di depan Saksi “milim siapa 5 paket narkoba jenis sabu ini?”, Terdakwa menjawab di depan Saksi “5 paket sabu itu milik Saya pak”. Kemudian petugas kepolisian pamit dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 15,72 (lima belas koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa turut diamankan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital scale warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada pertengahan bulan juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa sedang berada di rumah yaitu di Desa Blang Meurandeh, Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kab. Nagan Raya, lalu Terdakwa menelpon Faisal (DPO) menggunakan handphone android Samsung warna hitam milik Terdakwa dan menanyakan apa ada barang (sabu), Faisal (DPO) menjawab ada bang, perlu berapa? Terdakwa menjawab setengah ons ada bang, Faisal (DPO) menjawab ada, kita jumpa di Beutong Ateuh aja ya, tunggu aja nanti Saya telpon, kemudian sekitar pukul 18.00 wib, Faisal (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan dimana kita jumpa, Terdakwa menjawab di pinggir jalan aja dekat warung bakso di samping jembatan, Faisal (DPO) menjawab oke, setelah itu Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan membawa uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) di dalam tas, setiba di tempat yang ditentukan Terdakwa melihat Faisal (DPO) sudah sampai dan menunggu di

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motor miliknya Merk Honda CRF warna kuning, lalu Terdakwa menghampiri dan menanyakan dimana bahannya, Faisal (DPO) menjawab ada, nampakkan dulu uangnya, kemudian Terdakwa memberikan tas berisi uang tersebut kepada Faisal (DPO), setelah itu Faisal (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, kemudian Terdakwa menggenggam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan Faisal (DPO) pergi, lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mempacketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba yang dibungkus dengan plastic bening, setelah itu, Terdakwa mengambil timbangan digital scale warna hitam milik Terdakwa untuk menimbang masing-masing paket narkoba tersebut seberat 5 (lima) gram), setelah selesai menimbang, Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok Marlboro merah milik Terdakwa selanjutnya Keesokan harinya sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut menuju ke jalan lintas untuk menumpang mobil pembawa sayur menuju kabupaten Nagan Raya, sekitar pukul 00.30 wib, Terdakwa tiba di Desa Kulu Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya dan berhenti di pinggir jalan, setelah turun dari mobil Terdakwa menuju ke rumah dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari tempat turun tadi, setiba di rumah, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok di samping rumah Terdakwa di bawah pohon pisang, selanjutnya Dua hari setelah Terdakwa berada di rumah di Desa Kulu, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya, sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa ditelpon Tengku Wan (DPO) dan mengatakan ada bahan sama kamu, Terdakwa menjawab na tengku, pergi aja ke sini, sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa kembali ditelpon Tengku Wan (DPO) itu orang yang saya suruh hampir sampai, Terdakwa menjawab oke tengku pergi aja ke kulu nanti belok kiri masuk lorong saya tunggu disitu, kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu di abwah pohon pisang dan menuju ke dekat lorong rumah, lalu Terdakwa menunggu orang yang disuruh Tengku Wan (DPO), tidak lama menunggu datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam menghampiri Terdakwa dan mengatakan bang ini aku yang disuruh tengku wan dan langsung memberikan uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok tersebut kepada orang suruhan tengku wan tersebut, setelah itu Terdakwa meninggalkan orang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Wahap (DPO) dan mengatakan ada sabu sama kamu?, Terdakwa menjawab ada bang, perlu berapa?, Wahap mengatakan 3 sak aja, Terdakwa menjawab oke pergi sekarang ya bang, aku tunggu di lorong dekat jembatan, lalu Terdakwa menuju ke samping rumah untuk mengambil kotak rokok berisi narkoba jenis sabu kemudian menuju ke lokasi yang telah ditentukan dan menunggu Wahap (DPO), tidak lama kemudian Wahap (DPO) datang dan menghampiri Terdakwa dan memberikan uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Wahap (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan menyimpan kotak rokok Marlboro merah yang berisi narkoba jenis sabu di bawah pohon pisang di samping rumah Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Kulu Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dan dihubungi oleh Wahap (DPO) dan menanyakan kepada Terdakwa masih ada bahan (sabu) sama kamu?, Terdakwa menjawab masih ada bang, Wahap (DPO) mengatakan ou yaudah aku berangkat sekarang ya, Terdakwa menjawab oke saya tunggu, kemudian sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa kembali dihubungi Wahap (DPO) dan mengatakan aku hampir sampai ni ya, Terdakwa menjawab oke tempat biasa ya, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah untuk mengambil kotak rokok Marlboro Merah yang berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi yang ditentukan dan ketika sampai Wahap (DPO) sudah menunggu Terdakwa, Terdakwa menghampiri Wahap (DPO) dan Wahap (DPO) mengatakan bahan yang kemarin tu juga, Terdakwa menjawab iya berapa mau ambil, Wahap (DPO) menjawab 2 sak aja, kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan menyerahkan ke Wahap (DPO), setelah itu Wahap (DPO) menyerahkan uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan menuju ke samping rumah dan kembali menghitung sisa dari narkoba yang tertinggal, lalu ternyata tersisa 3 (tiga) paket, setelah itu, Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu untuk digabungkan menjadi satu, dan sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa jadikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu, setelah selesai mempacketkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat yang berbeda, Terdakwa kembali menyimpan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut di samping rumah di bawah pohon pisang yang Terdakwa tutupi dengan daun pohon pisang, selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Kulu, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, ketika di luar rumah Terdakwa diamankan oleh petugas kemudian ditanyakan oleh petugas kepolisian dimana kamu simpan sabunya jujur aja, Terdakwa mengakui dan mengatakan ada pak, di abwah pohon pisang, lalu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke tempat penyimpanan sabu tersebut yang berada di samping rumah, sesampai di tempat tersebut, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa berikan kepada petugas kepolisian berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, kemudian Petugas kepolisian kembali mencari di sekitar pohon pisang dan mendapatkan 1 (satu) pack plastic klip bening kosong, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam putih, setelah mendapatkan barang bukti dan mengamankan barang bukti, tidak lama kemudian sampai kepala desa kulu dan menjumpai petugas kepolisian yang didampingi aparat desa untuk melakukan penggeledahan, setelah selesai penggeledahan namun petugas kepolisian tidak mendapatkan barang bukti apapun lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya;

- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Faisal (DPO) tersebut sudah ada yang terjual kepada Tengku Wan (DPO) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Wahap (DPO) seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Tengku Wan (DPO) baru sekali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sedangkan Wahap (DPO) sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika dari Faisal (DPO) dan yang pertama membeli narkotika jenis sabu seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket terindikasi Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 15,72 (lima belas koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) pack Plastic bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan scale digital warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 074/LL-BB/60050/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang Riztania Anggraini dan Pengelola Unit Nur Qadri pada Kantor Pegadaian dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan lebih kurang 15,72 gr (lima belas koma tujuh puluh dua gram);
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5434/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik dari terdakwa Azhari Bin Jafar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm



berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik milik Terdakwa dengan berat keseluruhan 15,72 (lima belas koma tujuh puluh dua) gram yang berdasarkan Berita Acara Laboratorium Nomor Lab : 5434/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa turut diamankan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital scale warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada pertengahan bulan juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa sedang berada di rumah yaitu di Desa Blang Meurandeh, Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kab. Nagan Raya, lalu Terdakwa menelpon Faisal (DPO) menggunakan handphone android Samsung warna hitam milik Terdakwa dan menanyakan apa ada barang (sabu), Faisal (DPO) menjawab ada bang, perlu berapa? Terdakwa menjawab setengah ons ada bang, Faisal (DPO) menjawab ada, kita jumpa di Beutong Ateuh aja ya, tunggu aja nanti Saya telpon, kemudian sekitar pukul 18.00 wib, Faisal (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan dimana kita jumpa, Terdakwa menjawab di pinggir jalan aja dekat warung bakso di samping jembatan, Faisal (DPO) menjawab oke, setelah itu Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan membawa uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) di dalam tas, setiba di tempat yang ditentukan Terdakwa melihat Faisal (DPO) sudah sampai dan menunggu di atas sepeda motor miliknya Merk Honda CRF warna kuning, lalu Terdakwa menghampiri dan menanyakan dimana bahannya, Faisal (DPO) menjawab ada, nampakkan dulu uangnya, kemudian Terdakwa memberikan tas berisi uang tersebut kepada Faisal (DPO), setelah itu Faisal (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, kemudian Terdakwa menggenggam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan Faisal (DPO) pergi, lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mempacketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba yang dibungkus dengan plastic bening, setelah itu, Terdakwa mengambil timbangan digital scale warna hitam milik Terdakwa untuk menimbang masing-masing paket narkoba tersebut seberat 5 (lima) gram), setelah selesai menimbang,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm



Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok Marlboro merah milik Terdakwa selanjutnya Keesokan harinya sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut menuju ke jalan lintas untuk menumpang mobil pembawa sayur menuju kabupaten Nagan Raya, sekitar pukul 00.30 wib, Terdakwa tiba di Desa Kulu Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya dan berhenti di pinggir jalan, setelah turun dari mobil Terdakwa menuju ke rumah dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari tempat turun tadi, setiba di rumah, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok di samping rumah Terdakwa di bawah pohon pisang, selanjutnya Dua hari setelah Terdakwa berada di rumah di Desa Kulu, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya, sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa ditelpon Tengku Wan (DPO) dan mengatakan ada bahan sama kamu, Terdakwa menjawab na tengku, pergi aja ke sini, sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa kembali ditelpon Tengku Wan (DPO) itu orang yang saya suruh hampir sampai, Terdakwa menjawab oke tengku pergi aja ke kulu nanti belok kiri masuk lorong saya tunggu disitu, kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu di bawah pohon pisang dan menuju ke dekat lorong rumah, lalu Terdakwa menunggu orang yang disuruh Tengku Wan (DPO), tidak lama menunggu datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam menghampiri Terdakwa dan mengatakan bang ini aku yang disuruh tengku wan dan langsung memberikan uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok tersebut kepada orang suruhan tengku wan tersebut, setelah itu Terdakwa meninggalkan orang tersebut selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Wahap (DPO) dan mengatakan ada sabu sama kamu?, Terdakwa menjawab ada bang, perlu berapa?, Wahap mengatakan 3 sak aja, Terdakwa menjawab oke pergi sekarang ya bang, aku tunggu di lorong dekat jembatan, lalu Terdakwa menuju ke samping rumah untuk mengambil kotak rokok berisi narkoba jenis sabu kemudian menuju ke lokasi yang telah ditentukan dan menunggu Wahap (DPO), tidak lama kemudian Wahap (DPO) datang dan menghampiri Terdakwa dan memberikan uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Wahap (DPO),

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan menyimpan kotak rokok Marlboro merah yang berisi narkoba jenis sabu di bawah pohon pisang di samping rumah Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Kulu Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dan dihubungi oleh Wahap (DPO) dan menanyakan kepada Terdakwa masih ada bahan (sabu) sama kamu?, Terdakwa menjawab masih ada bang, Wahap (DPO) mengatakan ou yaudah aku berangkat sekarang ya, Terdakwa menjawab oke saya tunggu, kemudian sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa kembali dihubungi Wahap (DPO) dan mengatakan aku hampir sampai ni ya, Terdakwa menjawab oke tempat biasa ya, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah untuk mengambil kotak rokok Marlboro Merah yang berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi yang ditentukan dan ketika sampai Wahap (DPO) sudah menunggu Terdakwa, Terdakwa menghampiri Wahap (DPO) dan Wahap (DPO) mengatakan bahan yang kemarin tu juga, Terdakwa menjawab iya berapa mau ambil, Wahap (DPO) menjawab 2 sak aja, kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan menyerahkan ke Wahap (DPO), setelah itu Wahap (DPO) menyerahkan uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan menuju ke samping rumah dan kembali menghitung sisa dari narkoba yang tertinggal, lalu ternyata tersisa 3 (tiga) paket, setelah itu, Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu untuk digabungkan menjadi satu, dan sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa jadikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu, setelah selesai mempacketkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat yang berbeda, Terdakwa kembali menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di samping rumah di bawah pohon pisang yang Terdakwa tutupi dengan daun pohon pisang, selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Kulu, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, ketika di luar rumah Terdakwa diamankan oleh petugas kemudian ditanyakan oleh petugas kepolisian dimana kamu simpan sabunya jujur aja, Terdakwa mengakui dan mengatakan ada pak, di bawah pohon pisang, lalu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke tempat penyimpanan sabu tersebut yang berada di samping rumah, sesampai di tempat tersebut, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa berikan kepada petugas

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



kepolisian berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, kemudian Petugas kepolisian kembali mencari di sekitar pohon pisang dan mendapatkan 1 (satu) pack plastic klip bening kosong, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam putih, setelah mendapatkan barang bukti dan mengamankan barang bukti, tidak lama kemudian sampai kepala desa kulu dan menjumpai petugas kepolisian yang didampingi aparat desa untuk melakukan penggeledahan, setelah selesai penggeledahan namun petugas kepolisian tidak mendapatkan barang bukti apapun lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";
4. Unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman berat nya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Azhari Bin Jafar sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” (*wederechtelijkheid*), dalam menafsirkan unsur ini Majelis Hakim akan memandangnya sebagai sesuatu perbuatan dengan tanpa kewenangan disebabkan perbuatan yang dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa menjadi tidak sah dan melawan hukum, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika guna menentukan hak individu untuk menyalurkan narkotika haruslah memiliki izin khusus dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kesehatan, sedangkan untuk menyerahkan narkotika hanya dapat berdasarkan izin dari pihak yang berwenang melalui resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau badan yang diberikan hak untuk penyaluran, pendistribusian maupun penggunaan narkotika yang dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi Zekky Zulfadli dan Saksi Jaka Putra yang merupakan saksi penangkap bahwasanya Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa maka unsur ketiga ini terpenuhi. Untuk menjadi tolak ukur terpenuhi atau tidaknya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka dapat dinilai dari fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, di Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik milik Terdakwa dengan berat keseluruhan 15,72 (lima belas koma tujuh puluh dua) gram yang berdasarkan Berita Acara Laboratorium Nomor Lab : 5434/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan turut diamankan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital scale warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam. Perbuatan tersebut berawal pada pertengahan bulan juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa sedang berada di rumah yaitu di Desa Blang Meurandeh, Kec. Beutong Ateuh Banggalang, Kab. Nagan Raya, lalu Terdakwa menelpon Faisal (DPO) menggunakan handphone android Samsung warna hitam milik Terdakwa dan menanyakan apa ada barang (sabu), Faisal (DPO) menjawab ada bang, perlu berapa? Terdakwa menjawab setengah ons ada bang, Faisal (DPO) menjawab ada, kita jumpa di Beutong Ateuh aja ya, tunggu aja nanti Saya telpon, kemudian sekitar pukul 18.00 wib, Faisal (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan dimana kita jumpa, Terdakwa menjawab di pinggir jalan aja dekat warung bakso di samping jembatan, Faisal (DPO) menjawab oke, setelah itu Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan membawa uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) di dalam tas, setiba di tempat yang ditentukan Terdakwa melihat Faisal (DPO) sudah sampai dan menunggu di atas sepeda motor miliknya Merk Honda CRF warna kuning, lalu Terdakwa menghampiri dan menanyakan dimana bahannya, Faisal (DPO) menjawab ada, nampakkan dulu uangnya, kemudian Terdakwa memberikan tas berisi uang tersebut kepada Faisal (DPO), setelah itu Faisal (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip bening, kemudian Terdakwa menggenggam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan Faisal (DPO) pergi, lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mempacketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba yang dibungkus dengan plastic bening, setelah itu, Terdakwa mengambil timbangan digital scale warna hitam milik Terdakwa untuk menimbang masing-masing paket narkoba tersebut seberat 5 (lima) gram), setelah selesai menimbang, Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok Marlboro merah milik Terdakwa selanjutnya Keesokan harinya sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut menuju ke jalan lintas untuk menumpang mobil pembawa sayur menuju kabupaten Nagan Raya, sekitar pukul 00.30 wib, Terdakwa tiba di Desa Kulu Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya dan berhenti di pinggir jalan, setelah turun dari mobil Terdakwa menuju ke rumah dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari tempat turun tadi, setiba di rumah, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok di samping rumah Terdakwa di bawah pohon pisang, selanjutnya Dua hari setelah Terdakwa berada di rumah di Desa Kulu, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya, sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa ditelpon Tengku Wan (DPO) dan mengatakan ada bahan sama kamu, Terdakwa menjawab na tengku, pergi aja ke sini, sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa kembali ditelpon Tengku Wan (DPO) itu orang yang saya suruh hampir sampai, Terdakwa menjawab oke tengku pergi aja ke kulu nanti belok kiri masuk lorong saya tunggu disitu, kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu di bawah pohon pisang dan menuju ke dekat lorong rumah, lalu Terdakwa menunggu orang yang disuruh Tengku Wan (DPO), tidak lama menunggu datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam menghampiri Terdakwa dan mengatakan bang ini aku yang disuruh tengku wan dan langsung memberikan uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok tersebut kepada orang suruhan tengku wan tersebut, setelah itu Terdakwa meninggalkan orang tersebut selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Wahap (DPO) dan mengatakan ada sabu sama kamu?, Terdakwa menjawab ada bang, perlu berapa?, Wahap mengatakan 3 sak aja, Terdakwa menjawab oke pergi sekarang ya bang, aku tunggu di lorong dekat jembatan, lalu Terdakwa menuju ke samping rumah untuk mengambil kotak rokok berisi narkoba jenis sabu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menuju ke lokasi yang telah ditentukan dan menunggu Wahap (DPO), tidak lama kemudian Wahap (DPO) datang dan menghampiri Terdakwa dan memberikan uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Wahap (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan menyimpan kotak rokok Marlboro merah yang berisi narkoba jenis sabu di bawah pohon pisang di samping rumah Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Kulu Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dan dihubungi oleh Wahap (DPO) dan menanyakan kepada Terdakwa masih ada bahan (sabu) sama kamu?, Terdakwa menjawab masih ada bang, Wahap (DPO) mengatakan ou yaudah aku berangkat sekarang ya, Terdakwa menjawab oke saya tunggu, kemudian sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa kembali dihubungi Wahap (DPO) dan mengatakan aku hampir sampai ni ya, Terdakwa menjawab oke tempat biasa ya, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah untuk mengambil kotak rokok Marlboro Merah yang berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi yang ditentukan dan ketika sampai Wahap (DPO) sudah menunggu Terdakwa, Terdakwa menghampiri Wahap (DPO) dan Wahap (DPO) mengatakan bahan yang kemarin tu juga, Terdakwa menjawab iya berapa mau ambil, Wahap (DPO) menjawab 2 sak aja, kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan menyerahkan ke Wahap (DPO), setelah itu Wahap (DPO) menyerahkan uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan menuju ke samping rumah dan kembali menghitung sisa dari narkoba yang tertinggal, lalu ternyata tersisa 3 (tiga) paket, setelah itu, Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu untuk digabungkan menjadi satu, dan sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa jadikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu, setelah selesai mempacketkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat yang berbeda, Terdakwa kembali menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di samping rumah di bawah pohon pisang yang Terdakwa tutupi dengan daun pohon pisang, selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Kulu, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, ketika di luar rumah Terdakwa diamankan oleh petugas kemudian ditanyakan oleh petugas kepolisian dimana kamu simpan sabunya jujur aja, Terdakwa mengakui dan mengatakan ada pak, di bawah pohon pisang, lalu Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh petugas kepolisian ke tempat penyimpanan sabu tersebut yang berada di samping rumah, sesampai di tempat tersebut, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa berikan kepada petugas kepolisian berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, kemudian Petugas kepolisian kembali mencari di sekitar pohon pisang dan mendapatkan 1 (satu) pack plastic klip bening kosong, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam putih, setelah mendapatkan barang bukti dan mengamankan barang bukti, tidak lama kemudian sampai kepala desa kulu dan menjumpai petugas kepolisian yang didampingi aparat desa untuk melakukan pengeledahan, setelah selesai pengeledahan namun petugas kepolisian tidak mendapatkan barang bukti apapun lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terdapat suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimulai saat membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Faisal (DPO) seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibagi terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket menggunakan timbangan digital dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan sudah Terdakwa jual 1 (satu) kali sejumlah (dua) Paket kepada Tengku Wan (DPO) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Wahap (DPO) 2 (dua) kali sejumlah 5 (lima) paket seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya dari 3 (tiga) paket yang tersisa Terdakwa bagi kembali menjadi 5 paket kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zekky Zulfadli dan Saksi Jaka Putra serta tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan membeli dan menjual narkoba jenis sabu dan dengan demikian unsur “membeli dan menjual” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 074/LL- BB/60050/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dengan hasil penimbangan 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan lebih kurang 15,72 gr (lima belas koma tujuh puluh dua gram) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 5434/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Azhari Bin Jafar adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dibungkus palstik bening dengan berat kotor 15,72 (lima belas koma tujuh dua) gram, 1 (satu) pack Plastic bening kosong, 1 (satu) unit

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan scale digital warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan, maka keberadaannya pun harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk mempermudah terjadinya kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azhari Bin Jafar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dibungkus palstik bening dengan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 15,72 (lima belas koma tujuh dua) gram;

- 1 (satu) pack Plastic bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan scale digital warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh, Bagus Erlangga, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H. dan Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)